



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jend. Sudirman Km. 5, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau (78511)  
Telp/Fax (0564) 21120, Email: [disdikbud@mail.sanggau.go.id](mailto:disdikbud@mail.sanggau.go.id)  
website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH**

Nomor : 420/0634/ DIKBUD-B

Berdasarkan ketentuan Pada Pasal 62 ( ayat 1 ) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang system Pendidikan nasional, setiap satuan Pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh ijin dari Pemerintah daerah dari dasar di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 21 Piasak  
Alamat : Jl. Trans Kalimantan RT. 13 RW. 05 Dusun Piasak  
Kelurahan : Pedalaman  
Kecamatan : Tayan Hilir  
Kabupaten : Sanggau  
Tanggal Operasional : 1 Januari 1979  
Kode Pos : 78564  
NPSN : 30108072  
Email : [sdnpiasak@yahoo.com](mailto:sdnpiasak@yahoo.com)

Sekolah tersebut di atas kelembagaanya adalah benar benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Sekolah Dasar Negeri 21 Piasak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada satuan Pendidikan yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 03 Maret 2023

  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Sanggau  
Sekretaris  
EDI KUSMADIANTO, S.Pd. Ing.  
Pembina TK.I  
NIP. 19660214 199102 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sanggau ( sebagai Laporan ).
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Seketaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Bapeda Kab.Sanggau.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau.